



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Camat Berbak telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tumin bin Roiman, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT.06 Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya sebagai **Pemohon I**,

dan

Boinah binti Lamin, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di RT.06 Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0073/Pdt.P/2016/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 April 1985, Pemohon I telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nipah Panjang,
Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama Sumi'an;

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tugirin serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Tukimin dan Tarmidi;
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 31 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. Sumiyati.
 2. Sri Maryati.
 3. Ita Purnama Sari;
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada

Halaman 2 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register di KUA Kecamatan Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

11. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Tumin Bin Roiman) dengan Pemohon II (Boinah Binti Tugirin) yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 1985;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Jurusita Pengganti telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak tentang permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016, selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak tentang ketidak sahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa nama ayah Pemohon II adalah Lamin bukan Tugirin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1507110602080077 An Tumin sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 17 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. **Pujono bin Sarni**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.07 Desa Telago limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1985 di Nipah Panjang Rasau;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamin dan diwakilkan kepada Sami'an sebagai Petugas P3N dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang saksi masing-masing bernama Tukirin dan Tarmidi;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 4 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada masyarakat atau tetangga yang menggugat pernikahan tersebut dan mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

2. **Suyatmin bin Sarmin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.07 Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Nipah panjang pada tahun 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamin dan diwakilkan kepada Sami'an sebagai Petugas P3N dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang masing-masing bernama Tukimin dan Tarmidi;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada masyarakat atau tetangga yang menggugat

Halaman 5 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS



pernikahan tersebut dan mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah tentang pengesahan nikah antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya jo. Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang dilaksanakan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat peristiwa hukumnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 03 April 1985 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang maka para Pemohon mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk dapat dicatatkan perkawinan tersebut, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan tentang pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 7 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan secara syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
4. Bahwa tidak ada sanggahan atau bantahan dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II tentang kepatutan dan kesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena kelalaian pembantu petugas pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya karena para Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Fotokopi Kartu Keluarga No. 1507110602080077 An Tumin sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 02 Maret 2015. Berdasarkan alat bukti tersebut merupakan bukti

Halaman 8 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Tukimin dan Tarmidi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena mereka telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg, maka secara materil saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan dua orang saksi, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 April 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung bernama Sami'an;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tukimin dan Tarmidi, ada penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal tanggal 03 April 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung bernama Sami'an;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamin, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tukimin dan Tarmidi, ada penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama berumah tangga tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 10 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan, karena banyaknya terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan mereka tidak tercatat karena kelalaian pembantu petugas pencatat nikah yang ada di desa-desa waktu itu. Selain dari itu karena latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi membuat masyarakat tidak dapat langsung mengurus kepada petugas pencatat nikah yang ada di kantor urusan agama kecamatan. Kondisi seperti ini juga dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) dalam kitabnya *l'annah alTholibin*, Juz IV hal. 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 11 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di hadapan Petugas Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi segala persyaratan untuk pencatatan nikah, tetapi sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka

Halaman 12 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pengesahan nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Tumin bin Roiman**) dengan Pemohon II (**Boinah binti Lamin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1985 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.MS



Hakim,

Drs. Abd. Rahman, MH,

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, SH. MH,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 91.000,-